



**PUTUSAN**

**Nomor : 91/Pdt.G/2012/MS-Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh dalam persidangan Majelis Hakim yang mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,  
pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten  
Bireuen, dahulu Tegugat sekarang Pembanding;

**LAWAN**

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.II,  
pekerjaan Honorer (Guru MIN Kuta Blang), tempat  
tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat  
sekarang  
Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 84/Pdt.G/2012/Ms-Bir

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2012/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding tanggal - Juni 2012 dan membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding tanggal 23 Juli 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang



ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 84/Pdt.G/2012/Ms-Bir tanggal 30 Mei 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 Hijriyah, berita acara persidangan dan surat-surat lainnya dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawa ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sesuai dengan memori bandingnya tanggal - Juni 2012, keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 84/Pdt.G/2012/Ms-Bir tanggal 30 Mei 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 Hijriyah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa fakta persidangan, keributan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding adalah keributan biasa yang dapat diatasi kedua belah pihak dan bukan keributan secara terus menerus serta alasan biaya yang tidak cukup dan alasan perselingkuhan tidak terbukti;
- bahwa Tergugat/Pembanding telah membantah dalil gugatan Penggugat /Terbanding dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi berupa perangkat Desa/Geuchik dan Tuha Peut Gampong, tetapi

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2012/MS-Aceh



bantahan dan bukti saksi tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan;

- bahwa Tergugat/Pembanding mohon Majelis Tingkat Banding memberikan putusan sela untuk memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Bireuen membuka kembali persidangan dalam perkara tersebut dan memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding mengajukan bukti-bukti/saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat dalam putusannya dengan mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dalil hukum syar'i lainnya, pertimbangan dan pendapat tersebut dinilai telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambilmnya menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa berkas perkara banding a quo, memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa perkara a quo dengan cermat dan sesuai dengan tahap-tahapannya, oleh karenanya permohonan Tergugat/Pembanding agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan Sela dan memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka sidang kembali, tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (P.3) berupa surat yang dikeluarkan oleh BP-4 Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah didamaikan, tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan bukti saksi Penggugat/Terbanding yang menerangkan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sering terjadi keributan dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa bukti saksi Tergugat/Pembanding yaitu perangkat Desa/Geuchik dan Tuha Peut Gampong setempat, ternyata membenarkan sebagian gugatan Penggugat/Terbanding, yaitu antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil serta telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 Tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi, dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2012/MS-Aceh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat / Terbanding telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat /Pembanding dan Penggugat/Terbanding dalam rumah tangga dinyatakan telah terbukti dan atas gugatan Penggugat/Terbanding supaya Majelis Hakim menceraikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding atau menetapkan suatu hukum yang dapat memutuskan ikatan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 84/Pdt.G/2012/Ms-Bir tanggal 30 Mei 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 84/Pdt.G/2012/Ms-Bir tanggal 30 Mei 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1433 Hijriyah;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., MH. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Ilyas, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 91/Pdt.G/2012/MS-Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsir Suleman

Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., MH.

Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Ilyas, S.H.

Perincian biaya banding :

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya meterai | : Rp. 6.000,-   |
| 2. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya leges   | : Rp. 5.000,-   |
| 4. Biaya proses  | : Rp. 134.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-